



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/05/K/411.013/2012

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN
PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN GAJI DI PEMERINTAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan daerah secara tertib dan taat perundang-undangan, untuk melakukan pembayaran dan pemberhentian pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil yang memasuki pensiun, mutasi keluar daerah, diberhentikan dengan hormat dan meninggal dunia yang mengacu pada Pasal 204 ayat (3) huruf q Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat yang diberi wewenang untuk Menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaianannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN GAJI DI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012.

KESATU : Menunjuk Pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk ditetapkan sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk Menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di NGANJUK
pada tanggal 2 - 1 - 2012

BUPATI NGANJUK,

ttd.

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TAUFIQURRAHMAN

ttd.

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/05/K/411.013/2012
TANGGAL 2 - 1 - 2012

DAFTAR : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK
MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN GAJI
DI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012

No.	N a m a	J a b a t a n	Wewenang yang diberikan dalam Keputusan ini	Tanda Tangan	Paraf
1	2	3	4	5	6
1.	Dra. DYAH PUSPITA R, M.Si IV/a, NIP. 196805111992022001	Kepala Bidang Anggaran pada DP2KAD Kabupaten Nganjuk	Menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji	1.	1.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005